



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pensiunan PT, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan KOTA PANGKALPINANG, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor: 71/Pdt.P/2020/PA.Pkp tanggal 03 Desember 2020, telah mengajukan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah menurut syari'at Islam di Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2019, dengan wali nikah yang bernama WALI NIKAH PEMOHON I DAN PEMOHON II, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama H. Anwari dan H. Untung, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai ;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Duda, sedangkan Pemohon II berstatus Janda, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan akibat hubungan kerabat, sepersusuan/semenda ;
4. Bahwa, saat menikah Pemohon II tidak sedang berpasangan dengan laki-laki lain ;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari Islam atau Murtaf ;
6. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan belum dikaruniai anak ;
7. Bahwa, setelah akad nikah permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut ;
8. Bahwa, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian ;
9. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat buku nikah dan kepastian hukum;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2019 adalah sah;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Desember 2020, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkara Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pkp;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II telah menyampaikan permohonannya secara lisan dipersidangan untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan surat permohonan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan dan tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk meneruskan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pkp dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bersamaan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Herman Supriyadi., sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.HI., dan Yustini Razak, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Ritawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hermanto, S.HI.

Drs. Herman Supriyadi.

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Yustini Razak, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Ritawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 341.000,00 (tiga ratus

empat puluh satu ribu rupiah)